

PEMBAHARUAN KUHP NASIONAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUSIKAN KECEROBOHAN DAN PENGANIAYAAN HEWAN

Diaz Putri Widiastuti¹, Mirza Ari Putranto², Nabil Hamida Ahmad³, Oni Pramudya⁴, Winda Oktavia Dwi Bahari⁵

³Corresponding author, Surel: nabil.hamida.2307116@student.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Indonesia is a country of law, this is very much in accordance with the words of Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution "Indonesia is a country of law". In this context, this means that the law is used as a rule of thumb in all aspects of Indonesian society's life. Starting from the political, economic, social and cultural fields. Apart from that, the law does not only regulate the subject or perpetrator of the law but also the surrounding environment, one of which is criminal law regarding animals. Therefore, this article discusses the urgency of reforming the Criminal Code (KUHP), regarding its positive impacts and the challenges that will be faced during the implementation process. This article uses normative law as its method by collecting secondary data. Secondary data in this article was obtained from several journals, books and scientific writings on the internet.

The aim of writing this article is to raise awareness among the public and contribute to protecting animal welfare and preserving natural resources in the future. This article also aims to provide the public with an in-depth understanding of the relationship between legal regulations, public awareness and animal protection in Indonesia. This article also contains constructive criticism regarding the implementation of existing laws in Indonesia, so that this article can be used as a reference for writing subsequent scientific papers

Keywords: Criminal code, Animal Welfare, Public Awareness

Abstrak

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum, ini sangat sesuai dengan bunyi daripada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 "Indonesia adalah negara hukum". Dalam konteks ini, berarti hukum itu dijadikan aturan main dalam segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Selain itu, hukum tidak hanya mengatur tentang subjek atau pelaku hukum saja tetapi dengan lingkungan sekitarnya juga, salah satunya hukum pidana tentang hewan. Oleh karenanya, artikel ini membahas tentang urgensi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai dampak positifnya serta tantangan yang akan dihadapi pada saat proses implementasinya. Artikel ini menggunakan hukum normatif sebagai metodenya dengan pengumpulan data sekunder. Data sekunder dalam artikel ini diperoleh dari beberapa jurnal, buku, maupun tulisan ilmiah yang ada di internet.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan dapat berkontribusi melindungi kesejahteraan hewan dan kelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang hubungan antara regulasi hukum, kesadaran masyarakat, dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia. Artikel ini juga berisikan kritik membangun mengenai implementasi hukum yang ada di Indonesia, sehingga artikel ini dapat dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah berikutnya

Kata kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kesejahteraan hewan, Kesadaran masyarakat

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum, ini sangat sesuai dengan bunyi daripada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 "Indonesia adalah negara hukum". Sebagai suatu negara hukum, maka diperlukan adanya sebuah Supremasi hukum atau menempatkan hukum pada marwah yang luhur dan tertinggi. Sifat hukum yang mengikat dan memaksa, sudah seharusnya menjadikan masyarakat patuh dan taat terhadap hukum. Dalam konteks ini, berarti hukum itu dijadikan aturan main dalam segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tidak hanya disitu saja, hukum juga tidak hanya mengatur tentang subjek atau pelaku hukum saja, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya, salah satunya dengan hewan. Sudah banyak pasal yang mengatur tentang hewan, salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tepatnya, pada pasal 406.

Walaupun sudah ada aturan yang jelas mengatunya, tetapi permasalahan hewan masih marak terjadi sampai sekarang ini. Masih banyak terjadi kasus kecerobohan pemeliharaan, penganiayaan, penyiksaan, ataupun pembunuhan yang seringkali dialami oleh hewan yang tidak bersalah. Ada beberapa alasan dasar yang menyebabkan masalah ini masih marak terjadi, pertama kurangnya kesadaran masyarakat akan kesejahteraan hewan, banyak dari masyarakat yang masih menyepelekan dan menganggap remeh tentang permasalahan ini.

Kedua, peraturan yang berlaku masih dirasa belum memberikan efek kepada pelaku, hal ini dikarenakan sanksi/hukuman yang diberikan itu tidak tegas dan terlalu ringan, serta tidak sepadan dengan dampak masa depan yang ditimbulkan. Hal ini tentunya sangat miris sekali, pemahaman akan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan bukan hanya menjadi tanggung jawab etis kita, tetapi juga menjadi sebuah usaha kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Hewan tidak hanya dianggap sebagai makhluk yang berada di bawah perlindungan manusia saja, tetapi sebagai bagian penting dari ekosistem yang memiliki hak-haknya sendiri.

Dalam konteks sekarang, kiranya kita tidak perlu putus asa. Karena pada 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan KUHP dapat dijadikan harapan baru bagi kesejahteraan hewan. Bagaimana tidak, dalam KUHP yang baru ini hukuman/sanksi yang didapatkan para pelaku kecerobohan, penyiksaan, atau pembunuhan hewan diperberat lagi, hal ini tentunya akan memberikan efek jera kepada pelaku. KUHP yang baru ini, akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan, yang artinya akan secara sah berlaku pada Januari 2026. Pembaharuan KUHP ini menjadi sebuah strategi yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakkan perlindungan terhadap hewan.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam artikel ini akan menjelaskan mengenai urgensi pembaharuan KUHP dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan. Juga membahas mengenai dampak positif yang dapat dirasakan dari pembaharuan tersebut serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasinya.

Penulisan artikel ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan dapat berkontribusi melindungi kesejahteraan hewan dan kelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang hubungan antara regulasi hukum, kesadaran masyarakat, dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia. Artikel ini juga berisikan kritik membangun mengenai

implementasi hukum yang ada di Indonesia, sehingga artikel ini dapat dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah berikutnya.

METODE

Pada Artikel ini menggunakan hukum normatif sebagai metodenya. Pada dasarnya fokus dari hukum normatif sendiri, ialah mengkaji aspek-aspek internal dari hukum itu sendiri. Metodologi hukum normatif terletak pada ruang lingkup ilmu hukum, seperti asas dan kaidah hukum, maupaun konsep hukum itu sendiri. Singkatnya, hukum normatif berfokus pada pengujian produk hukum (Undang-Undang) terhadap topik yang diteliti. Dalam hal ini topik penelitiannya, yaitu membahas urgensi pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahas dampak positifnya serta tantangan yang akan dihadapi pada saat proses implementasinya, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dapat berkontribusi demi melindungi kesejahteraan hewan dan kelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang

Pengumpulan data pada artikel ini menggunakan pengumpulan data sekunder. Data sekunder sendiri, merupakan kumpulan data yang sudah ada sebelumnya, yang digunakan untuk melengkapi kekurangannya. Hal ini dapat berupa jurnal, buku, maupun tulisan ilmiah dari Internet. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan berbagai jurnal hukum, buku-buku hukum, maupun berbagai tulisan ilmiah yang kami dapat dari internet. Selain itu, penulis juga mengambil refrensi dari peraturan yang sudah ada, seperti Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dengan peraturan sebelumnya guna membandingkan isi dari pasal-pasalanya. Hal ini penulis lakukan, untuk dapat mengetahui apa saja perbedaan diantara kedua kitab hukum pidana tersebut, dan juga untuk mengetahui pasal mana yang masih relevan dengan keadaan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Kapital, Bold, Spasi 1,15, Arial 11)

Bagian Kasus kecerobohan pemeliharaan, penganiayaan, penyiksaan, ataupun pembunuhan hewan bukanlah suatu hal yang baru disekitar kita. Beberapa kasus diatas, bahkan marak terjadi sampai sekarang ini. Banyak kasus yang dapat ditemui disekitar kita, misalkan seperti penyiraman anjing dengan soda api, peristiwa tersebut dapat terjadi karena pelaku merasa kesal dan kewalahan mengurus anjing tersebut. Dari peristiwa tersebut sangat disayangkan, hal itu dapat terjadi dan dari peristiwa tersebut dapat kita analisis bahwasannya, kebanyakan kasus serupa dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan, dan aturan hukum yang mengaturnya tidak dapat memberikan efek jera, karena sanksi/hukuman yang diberikan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Bahkan, dapat dikatakan hukuman/sanksi tersebut terlalu ringan.

Permasalahan hewan itu diatur didalam beberapa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya ada di KUHP. Hukum pidana merupakan satu diantara banyaknya jenis hukum yang berlaku dan diterapkan didalam negara hukum, salah satunya ialah Indonesia. Secara umum hukum itu bersifat memaksa dan mengikat, sehingga akan menimbulkan sebuah konsekuensi apabila melanggar sebuah aturan hukum yang telah disepakati bersama. Konsekuensi tersebut dapat berupa Pidana atau sanksi tindakan. Maka dari situ sudah seharusnya, masyarakat itu patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, salah satunya ada hukum pidana. Serta, untuk mengimplementasikan negara hukum, yang mengedepankan supremasi hukum, maka sudah selayaknya hal tersebut dilakukan.

a. Pengertian dan fungsi dari KUHP

Hukum pidana merupakan satu diantara banyaknya jenis hukum yang berlaku dan diterapkan didalam negara hukum, salah satunya ialah Indonesia. Secara umum hukum itu

bersifat memaksa dan mengikat, sehingga akan menimbulkan sebuah konsekuensi apabila melanggar sebuah aturan hukum yang telah disepakati bersama. Hal ini sama seperti hukum pidana, hukum pidana mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana. Sehingga, menurut pendapat Mertokusumo (2006) . Hukum pidana itu dapat diartikan sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir yang digunakan oleh negara. Secara sederhana hukum pidana itu difungsikan untuk mengatur dan melindungi lini kehidupan masyarakat, dan agar dapat terciptanya suatu ketertiban umum didalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya kerap kali mengalami sebuah pertentangan dengan individu lain, sehingga hal ini pastinya akan merugikan kepentingan individu lainnya. Dari sini dapat kita simpulkan, bahwasannya agar tidak terjadi seperti permasalahan yang ada diatas, maka hukum sangat berperan penting dalam hal ini. Hukum dijadikan sebagai pembatas bagi perbuatan manusia, sehingga manusia tidak dapat berbuat semena-mena sesuai kehendak hatinya.

Berkenaan dengan hakikat hukum pidana, terdapat dua aliran utama mengenai tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, antara lain: (Wahyuni, 2017)

a. Aliran Klasik, Yang berarti peraturan hukum pidana yang dibuat itu harus sistematis serta menekankan pada kepastian hukum.

b. Aliran Modern, Yang berarti peraturan hukum pidana yang dibuat itu harus dapat melindungi kepentingan manusia terhadap kejahatan. Oleh karenanya, peraturan yang dibuat harus tetap relevan terhadap perkembangan zaman yang ada

b. Perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP baru

Salah satu yang membedakan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru adalah perbedaan jenis sanksi/hukuman bagi pelaku tindak pidana, Walaupun berat ringannya sanksi/hukuman tergantung perbuatan yang dilakukannya. Berikut merupakan tabel perbedaan sanksi/hukuman antara KUHP lama dengan yang baru.

KUHP LAMA	KUHP BARU
Diatur 2 jenis Pidana (Pidana pokok dan pidana tambahan)	Mengatur 3 jenis Pidana (Pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus)
Pidana Pokok terdiri dari 5 macam (Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan)	Pidana Pokok terdiri dari 5 macam (Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial)
Hukuman mati termasuk pidana Pokok	Hukuman mati termasuk pidana yang bersifat khusus yang menjadi alternatif
Pidana tambahan terdiri dari 3 macam (Pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim).	Pidana tambahan terdiri dari 6 macam (Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat)

Tabel 1. Perbedaan sanksi/hukuman dalam KUHP lama dengan KUHP baru

Selain perbedaan yang ada diatas, setidaknya ada 4 perbedaan lain yang membedakan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru ini. Pertama, dalam KUHP yang baru ini banyak mengatur beberapa tindak pidana baru, seperti tindak pidana Cybercrime, ataupun terorisme. Hal ini sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan informasi yang tidak dapat dihindari, tetapi masih dapat kita filter. Kedua, dalam KUHP yang baru ini memberikan ruang bagi *diversi* atau menyelesaikan perkara di luar proses peradilan. Ketiga, dalam KUHP yang lama ini bahasa yang digunakan lebih disederhanakan lagi, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Keempat, nilai-nilai yang berada dalam isi/substansi setiap pasalnya sudah disesuaikan dengan nilai-nilai Bangsa Indonesia, yang termaktud dalam nilai fundamental dari Pancasila.

c. Urgensi diadakannya pembaharuan KUHP

Jika kita menengok lagi sejarah berlakunya hukum pidana yang ada di Indonesia, maka dapat kita ketahui bahwasannya kitab hukum pidana kita itu merupakan saduran dari kitab hukum kolonial Belanda yang mulai diterapkan ketika Belanda menjajahan Indonesia selama lebih dari 350 Tahun. Akibatnya banyak aturan yang berlaku sekarang ini, masih banyak mengambil nilai-nilai dari hukum sebelumnya, yaitu didalam *Weatboek van Strafrecht (WvS)*.

Dengan pamarapan yang ada diatas, maka sudah selayaknya pembaharuan KUHP menjadi hal yang penting dan mendesak untuk dikedepankan. Pembaharuan KUHP Nasional mempunyai suatu artian, yaitu untuk melahirkan aturan hukum pidana nasional yang baru menggantikan hukum sebelumnya, yaitu *Weaboek van Strafrecht (WvS)*. Hal tersebut, mengandung tekat bahwa bangsa Indonesia itu, ingin mewujudkan suatu aturan dalam KUHP Nasional ini yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Selain itu. Untuk mengaplikasikan nilai-nilai luhur dari Pancasila dan untuk merespons amanat pembukaan UUD 1945 didalam KUHP yang baru. Selanjutnya, ditemukan fakta baru yang mengejutkan, dimana banyak kejahatan baru yang lahit, tetapi belum diatur didalam KUHP yang lama.

Di samping itu ditemukan fakta, bahwa semakin banyaknya kejahatan baru yang muncul dan belum diatur didalam KUHP. Hal ini membuat penegakkan hukum yang ada di Indonesia menjadi melemah dalam mengatasi kejahatan baru yang muncul dan belum diatur. Dengan kata lain, KUHP yang berlaku sekarang ini terlihat tidak dapat mengikuti arah perkembangan zaman, karena belum diaturnya kejahatan baru yang lahirnya. Dalam hal ini pastinya aka menciptakan sebuah kekosongan hukum. Sehingga, apabila terus terjadi, pastinya akan menghambat dalam proses penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, menjadi dasar mengapa perlunya pembaharuan dalam KUHP di dalam negara kita.

d. Prinsip-prinsip dalam pembaharuan KUHP

Diundangkannya Undang- Undang No.1 Tahun 2023 merupakan aktualisasi dari pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia , yang mana telah dimulai sejak tahun 1964.Salah satu tujuan diundangkannya undang-undang ini ialah untuk menata kembali sistem hukum nasional. Pembaharuan KUHP ini dilakukan karena didasarkan beberapa alasan, seperti alasan politis, alasan sosiologis, dan filosofis. Serta alasan praktis. Alasan politis, sebagai negara merdeka, sudah seharusnya bangsa Indonesia itu memiliki KUHP nya sendiri yang bersifat nasional, dan sudah seharusnya pembentukkan KUHP yang baru ini harus sesuai dengan nilai fundamental, dari Pancasila. Alasan sosiologis, ialah dalam pasal KUHP masih banyak ditemukan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Bangsa Indonesia. Alasan filosofis, didasari pada penyusunan yang dilakukan itu masih dilakukan oleh pemerintah Belanda, sehingga perlu diganti karena nilai-nilai dasarnya yang berbeda dengan nilai yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Terakhir ada alasan Praktis, yang mana kita ketahui sekarang, bahwa semakin sedikit

sarjana hukum yang ada di Indonesia yang menguasai bahasa Belanda. Selain itu alasan yang rasional, ialah karena semakin berkembangnya teknologi dan informasi KUHP dianggap tidak memadai dan dapat dikatakan ketinggalan zaman.

Adapun Beberapa prinsip dalam pembaharuan KUHP yaitu (Sari dkk., 2022):

1. Prinsip *lex superior legi inferiori*

Dapat diartikan bahwa apabila ada aturan hukum yang lebih tinggi derajatnya, maka mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah derajatnya. Hal ini tidak berlaku apabila aturan yang lebih tinggi, mengatakan lain.

2. Prinsip *lex specialis derogat legi generalis*

Dapat diartikan bahwa apabila ada aturan hukum yang lebih khusus sifatnya, maka mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum sifatnya. Dapat dicontohkan pada KUH Dagang mengesampingkan aturan yang ada dalam KUH Perdata.

3. Prinsip *lex posterior derogat legi priori*

Dapat diartikan bahwa apabila ada aturan hukum yang lebih baru keluarnya, maka mengesampingkan aturan hukum yang lebih terdahulu keluarnya.

Selain ketiga prinsip diatas, pada hakikatnya masih banyak prinsip-prinsip hukum yang lainnya yang tidak dapat penulis jabarkan semuanya. Hal ini dikarenakan kebatasan ruang dan waktu yang ada.

e. Isi pembaharuan dalam KUHP yang mengatur tentang kesejahteraan hewan

Sebenarnya isi pembaharuan dalam KUHP yang ada di Undang-Undang No.1 Tahun 2023 itu banyak sekali, tetapi pada penulisan artikel ini akan difokuskan pada beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pengusikan, kecerobohan pemeliharaan, dan penganiayaan terhadap hewan. Dimana hal tersebut, telah diatur dalam pasal 336, 337, 338 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bab ini akan dianalisis secara mendalam mengenai substansi tentang pasal tersebut, lalu dibandingkan dengan aturan atau pasal sebelumnya. Dari hasil perbandingan tersebut akan kita dapat perbedaan, yang menjadi dasar apakah adanya pembaharuan pada pasal ini semakin relevan dengan kebutuhan yang ada atau malah sebaliknya

1. Analisis Pasal 336

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang mengusik hewan, sehingga dapat membahayakan orang, mengganggu hewan yang ditunggangi, misalnya seperti delman, mengangkut suatu barang, bisa juga tidak mencegah hewan yang ia pelihara, dapat berupa hewan yang jinak atau sekalipun yang buas, sehingga dapat menyerang orang/hewan tertentu, dapat sanksi/hukuman dengan pidana Penjara paling lama 6 bulan, dan denda paling banyak 10 Juta atau kategori II, didalam pasal ini juga diatur tentang larangan untuk memelihara hewan buas tanpa melapor kepada pihak/pejabat yang berwenang.

2. Analisis Pasal 336 dengan KUHP yang lama (Diatur dalam Pasal 490)

Secara Subtansi/ Isi, antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru itu sama, yaitu mengatur tentang mengusik/ mengganggu hewan sehingga dapat membahayakan orang/ hewan, mengatur tentang kelalaian pengawasan hewan peliharaan, dapat berupa hewan jinak maupun hewan buas. Serta larangan untuk memelihara hewan buas tanpa melapor kepada pihak yang berwenang. Yang membedakan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru ini adalah ancaman

pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pada KUHP yang baru ini, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana mengalami perubahan, yang dimana Pada KUHP yang baru, sanksi/hukuman semakin diperberat, walaupun berat atau ringannya sanksi/hukuman tetap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dijelaskan sebagai berikut: Dalam KUHP lama, diatur dalam Pasal 490 dengan sanksi/hukuman (Pidana Kurungan selama-lamanya 6 hari, atau bisa juga pidana denda paling banyak Rp. 300). Sedangkan, didalam KUHP yang baru ini, diatur pada Pasal 336 dengan sanksi/hukuman (Pidana Penjara selama-lamanya 6 Bulan, atau denda paling banyak kategori II, Atau paling banyak sebesar 10 Juta Rupiah)

3. Analisis Pasal 337

Pasal tersebut menjelaskan tentang pasal mengenai penganiayaan hewan, yang mana dapat diklasifikasikan sebagai bentuk menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan tersebut dengan melewati batas kemampuannya dengan tujuan yang jelas atau patut, maka orang tersebut dapat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya setahun atau denda paling besar 10 juta atau kategori II. Sanksi/hukuman tersebut dapat dijatuhkan lebih berat, apabila hewan yang disakiti atau yang terluka tersebut sakit melebihi seminggu, cacat atau luka berat, dan bahkan hewan tersebut mati, maka hukumannya menjadi lebih berat, yaitu pidana Penjara selama-lamanya 1 Tahun 6 Bulan, atau denda paling banyak 50 Juta atau masuk kedalam kategori III, dan hewan milik pelaku tindak pidana dapat dirampas atau disita serta ditempatkan ke tempat yang layak. Selain itu, dalam pasal 337 ini, juga diatur mengenai pidana bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan hewan, yang sebelumnya belum diatur pada KUHP yang lama.

4. Analisis Pasal 337 dengan KUHP yang lama (Diatur dalam Pasal 302)

Secara Subtansi/ Isi, antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru itu sama, yang membedakan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru ini ialah ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Selain itu yang baru dalam Pasal 337 ini, adalah pasal khusus yang mengatur tentang melakukan hubungan seksual dengan hewan, yang sebelumnya tidak diatur dalam pasal 302 KUHP lama. Pada KUHP yang baru ini, Hukuman yang didapat pelaku tindak pidana mengalami perubahan, yang dimana Pada KUHP yang baru, sanksi/hukuman semakin diperberat, walaupun berat atau ringannya sanksi/hukuman tetap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dijelaskan sebagai berikut: Dalam KUHP yang lama, diatur dalam Pasal 302 AYAT 1 dengan ancaman (Pidana penjara selama-lamanya 3 Bulan, atau denda paling besar Rp. 4.500). Sedangkan, didalam KUHP baru ini diatur dalam Pasal 337 AYAT 1 dengan sanksi/hukuman (Pidana penjara selama-lamanya setahun, atau denda paling besar Kategori III, Atau paling banyak sebesar 50 juta)

5. Analisis Pasal 338

Pasal tersebut menjelaskan tentang pasal mengenai pemanfaatan hewan yang tidak wajar, yang diluar kemampuan fisik dan kodratnya, sehingga merusak kesehatannya, dapat mengancam keselamatannya, bahkan yang paling parah dapat menyebabkan kematian hewan tersebut. Selain mengatur tentang pemanfaatan hewan secara tidak wajar, pasal ini juga menjelaskan tentang larangan dalam menggunakan bahan dan obat yang berpotensi membahayakan terhadap kesehatan hewan, atau pemanfaatan organ atau bagian tubuh hewan dengan tujuan yang tidak patut. Selain hal itu, pada pasal 338 ini, juga diatur mengenai pidana bagi seseorang yang melakukan Bioteknologi yang bersifat modern, yang menghasilkan hewan transgenik. Hewan transgenik yang dihasilkan tersebut berpotensi dapat membahayakan kelestarian hewan dan kelestarian lingkungan hidup, juga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan hewan, yang sebelumnya belum diatur pada KUHP yang lama.

6. Analisis Pasal 338 dengan KUHP yang lama (Diatur dalam Pasal 540)

Secara Subtansi/ Isi, antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru ini sedikit berbeda dan mengalami beberapa penambahan. Selain ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak Pidana yang semakin diperberat lagi. Pada pasal yang lama, perbedaannya terletak pada ayat 3 dan 5, yang berisi (Pemanfaatan hewan yang mengalami cacat atau luka-luka, hewan yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, atau menyuruh hewan tanpa memberinya makan atau minum. Dengan kondisi diatas, hal tersebut dapat mendatangkan rasa sakit atau siksaan bagi hewan tersebut. Sedangkan penambahannya, terletak pada poin b dan c Pasal 338 KUHP yang Baru yang berisi (Penggunaan bahan dan obat yang berpotensi membahayakan terhadap kesehatan hewan, atau pemanfaatan organ atau bagian tubuh hewan dengan tujuan yang tidak patut) . Serta hal yang baru dalam Pasal 337 ini, adalah pasal khusus yang mengatur tentang penggunaan bioteknologi modern yang menghasilkan hewan transgenik, yang dimana belum diatur pada KUHP yang lama. Pada KUHP yang baru ini, ancaman pidana yang diberikan mengalami perubahan, yang dimana Pada KUHP yang baru, sanksi/hukuman semakin diperberat, walaupun berat atau ringannya sanksi/hukuman tetap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dijelaskan sebagai berikut: Dalam KUHP yang lama, diatur dalam Pasal 540 dengan sanksi/hukuman (Pidana kurungan selama-lamanya 8 hari atau denda paling banyak Rp. 2.250). Sedangkan, didalam KUHP terbaru diatur didalam Pasal 338 dengan sanksi/hukuman (Pidana penjara selama-lamanya setahun, atau pidana denda paling banyak kategori II, atau paling banyak sebesar 10 Juta).

Setelah kita sudah menganalisis ketiga pasal tersebut, selanjutnya akan kita bandingkan dari kedua pasal tersebut. Dari hasil perbandingan tersebut akan kita dapatkan perbedaan, yang menjadi dasar apakah adanya pembaharuan pada pasal ini semakin relevan dengan kebutuhan yang ada atau malah sebaliknya. Menurut Pendapat penulis ini, pembaharuan yang ada didalam Pasal 336,337, dan 338 yang mengatur tentang tindak pidana pengusiran, kecerobohan pemeliharaan, dan penganiayaan terhadap hewan itu relevan terhadap kebutuhan yang ada. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yang pertama setelah dianalisis ternyata pada KUHP yang baru ini, hukuman/sanksi yang diberikan kepada pelaku itu lebih diperberat lagi. Yang dimana, menurut penulis, hal itu sangat baik sekali, karena akan memberikan efek jera kepada pelaku. Selanjutnya, menurut penulis, pembaharuan KUHP ini masih relevan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada sekarang ini . Yang dimana, banyak sekali perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang baru, yang dimana belum diatur pada peraturan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan pada pasal 337 dan 338. Pada pasal 337, ditambahkan aturan yang mengatur tentang larangan untuk berhubungan seksual pada hewan, yang dimana kita ketahui kasus semacam ini marak terjadi belakangan ini. Kedua, pada pasal 338, yang mengatur tentang pidana bagi seseorang yang melakukan Bioteknologi yang bersifat modern, yang menghasilkan hewan transgenik. Hewan transgenik yang dihasilkan tersebut berpotensi dapat membahayakan kelestarian hewan dan kelestarian lingkungan hidup,. Yang dimana bioteknologi modern ini bisa muncul, akibat dari perkembangan teknologi yang semakin cepat dan tidak bisa dihindari, tetapi bisa untuk diminimalisir. Untuk pembahasan dampak positifnya, akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

f. Dampak positif dari pembaharuan KUHP mengenai kesejahteraan hewan

Setelah kita menganalisis cukup dalam mengenai perbedaan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dari Pembaharuan KUHP mengenai kesejahteraan hewan. Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pada KUHP yang baru, tepatnya pada pasal 336, 337, dan 338 sanksi/hukuman yang diberikan kepada pelaku itu lebih diperberat lagi. Menurut pandangan penulis, hal ini akan berdampak baik sekali karena hal tersebut akan memberikan efek jera terhadap pelaku untuk

tidak mengulangi kejahatannya lagi. Selain itu, hal tersebut akan membentuk motivasi dan kesadaran masyarakat. Karena masyarakat akan berfikir bahwasannya agar tidak mendapat sanksi/hukuman yang berat, maka masyarakat akan sejauh mungkin untuk menghindari hal tersebut. Selain hukuman/sanksi yang diperberat lagi, ada beberapa hal yang baru yang belum diatur pada KUHP yang lama. Misalkan pasal yang mengatur tentang larangan berhubungan seksual dengan hewan, dan larangan untuk menggunakan bioteknologi modern yang tidak sesuai. Munculnya beberapa hal yang baru ini, disebabkan salah satunya karena berkembangnya teknologi informasi yang semakin dipercepat, sehingga hal ini tidak dapat kita hindari, tetapi bisa untuk kita minimalisir. Maka, penulis menganggap bahwa hal itu justru baik, karena pada hakikatnya diadakannya pembaharuan KUHP salah satunya agar sebuah aturan atau pasal yang dikeluarkan itu dapat mengikuti arah perkembangan zaman, hal itu selaras dengan penjelasan yang ada di bab sebelumnya.

g. Beberapa faktor pengambat dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi hewan

Selain faktor Undang-undang yang diterapkan itu kurang memberikan efek jera dikarenakan sanksi/hukuman yang kurang tegas dan terlalu ringan, nyatanya ada beberapa faktor lain yang mengambat dan menjadi tantangan dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi hewan, yaitu

1. Kurangnya kesadaran dari penegak hukum

Penegak hukum merupakan salah satu kunci sukses untuk mewujudkan kesejahteraan hewan. Namun, kurangnya kesadaran dalam diri penegak hukum membuat berbagai kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan tidak tertangani dengan baik. Masih banyak dijumpai, para penegak hukum yang memandang remeh dan tidak penting kasus yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan. Oleh karenanya sangat penting untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri penegak hukum. Salah satu cara untuk menumbuhkannya, dengan meninjau ulang profesionalisme mereka dan adanya evaluasi tingkat lanjut.

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Kurangnya sarana dan prasarana dalam menangani kasus yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan, pastinya akan menghambat proses dalam penegakkan hukum itu sendiri. Sama seperti di Indonesia, yang dianggap memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menangani sebuah kasus hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan, sehingga kasus yang terjadi tidak dapat tertangani dengan baik. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa peralatan yang mendukung dan pastinya harus memiliki tenaga ahli yang berkompeten.

3. Kurangnya Kesadaran masyarakat dan tradisi yang lama dibentuk

Dalam menanggulangi kasus yang berhubungan dengan kesejahteraan hewan pastinya diperlukan peran aktif dari masyarakatnya. Hal itu dikarenakan, manusia sendiri merupakan pelaku atau subjek hukumnya, sehingga manusia dapat juga menjadi pelakunya. Kesadaran masyarakat akan menentukan berhasil atau tidaknya proses dalam penegakkan hukum di Indonesia. Selain faktor kesadaran masyarakat, faktor tradisi yang telah lama dibentuk tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor pengambat dalam mewujudkan kesejahteraan hewan. Banyak tradisi-tradisi di Indonesia yang mengancam hak hidup dari hewan, salah satunya ada tradisi Karapan Sapi dari Madura.

4. Budaya hukum yang sulit untuk diwujudkan

Banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa menganiaya hewan merupakan hal yang remeh dan bukan merupakan sebuah tindak kejahatan berat. Sehingga, dari pola pikir yang keliru tersebut menyebabkan ada beberapa orang yang memperoleh kesenangan dari menyiksa hewan. Maraknya kasus penganiayaan hewan salah satunya disebabkan karena budaya suap menyuap antara pelaku dengan penegak hukum yang mendarah daging. Hal ini karena pelaku dapat secara mudah bebas dari tindak pidana setelah menyuap penegak hukum. Tindakan suap menyuap dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adalah hal umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat, dan dapat dikatakan tidak hanya dalam kasus penganiayaan hewan saja, tetapi juga terjadi dalam kasus tindak pidana yang lainnya. Selain itu, hal ini diperparah lagi dengan munculnya trend untuk mengoleksi barang-barang antik yang berasal dari tubuh hewan, yang mana trend tersebut kerap ditemui pada masyarakat kelas atas.

KESIMPULAN (Kapital, Bold, Spasi 1,15, Arial 11)

Pembaharuan KUHP menjadi sebuah hal yang penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Hal ini dikarenakan Hukum pidana kita sebelumnya, merupakan saduran dari Kitab Hukum Pidana Belanda, yaitu *Weatboek van Strafrecht (WvS)* yang pastinya banyak sekali nilai yang diambil itu tidak sesuai dengan nilai Bangsa Indonesia. Selain itu dengan diadakannya pembaharuan terhadap KUHP diharapkan dapat membentuk hukum pidana baru yang didalamnya mengandung nilai-nilai Bangsa Indonesia. Mengacu pada konteks sekarang, sekiranya kita tidak perlu khawatir lagi semenjak disahkannya Rancangan Undang-Undang KUHP baru yang termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023. Dalam isi RUU ini, ada beberapa hal yang sekiranya lebih baik daripada isi KUHP yang sebelumnya, yang dimana hal ini dapat menjadi sebuah harapan baru bagi kesejahteraan hewan. Salah satunya hukuman/sanksi bagi pelaku yang lebih diperberat lagi. Hal ini pastinya akan berdampak baik, agar para pelaku tidak melakukan kejahatannya lagi, dapat membentuk motivasi dan kesadaran masyarakat. Karena masyarakat akan berfikir bahwasannya agar tidak mendapat sanksi/hukuman yang berat, maka masyarakat akan sejauh mungkin untuk menghindari hal tersebut. Selain itu ada beberapa hal yang baru yang belum diatur pada KUHP yang lama. Misalkan pasal yang mengatur tentang larangan berhubungan seksual dengan hewan, dan larangan untuk menggunakan bioteknologi modern yang tidak sesuai. Munculnya beberapa hal yang baru ini, disebabkan salah satunya karena dunia yang semakin berkembang sehingga tidak dapat kita hindari, tetapi bisa untuk kita minimalisir. Maka, dengan diaturnya beberapa hal yang baru tersebut justru baik, karena pada hakikatnya diadakannya pembaharuan KUHP salah satunya agar sebuah aturan atau pasal yang dikeluarkan itu dapat mengikuti arah perkembangan zaman. Namun, kesejahteraan hewan itu tidak akan terbentuk dari satu arah aja, upaya pemerintah dengan mempertegas aturan yang ada tanpa dibarengi komitmen dan kesadaran masyarakat akan sia-sia saja. Jadi di sini, diperlukan sebuah komitmen dan kesadaran bersama dari semua warga negara. Tidak hanya kebijakan pemerintah saja, tetapi memerlukan peran aktif dari semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, B. N. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua. Jakarta: PenaMedia.

Mertokusumo, Sudikno. (2006). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty

Sari, dkk. (2022). Tindak Pidana dalam KUHP. Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi.

Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal:

Ni Putu Yulita Damar Putri (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/61874/35618>

Rayhan Farel Ramadhani (2023). Pembaharuan KUHP Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/73884/pdf>

Stefany Ismantara (2021). Kajian Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penganiayaan Hewan dan Eksploitasi Satwa Langka. https://www.researchgate.net/publication/356513876_KAJIAN_PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_TINDAKAN_PENGANIAYAAN_HEWAN_DAN_EKSPLOITASI_SATWA_LANGKA

Undang-Undang:

Presiden Republik Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana. (UU NO.1 Tahun 1946). DKI Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (UU NO.1 Tahun 2023). DKI Jakarta.